

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 1980-an muncul pertama kali Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKMS), Bank Syariah pada saat itu belum muncul dikarenakan Undang-Undang Perbankan yang berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 1967, kemudian Bank Syariah muncul pertama di Indonesia diawal 1990-an, setelah keluarnya UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya Bank Syariah. Akan tetapi, setelah muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan umum industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya, yang secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup Bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat yang mampu beroperasi baik secara konvensional maupun secara syariah. Hal ini menjadikan kesempatan yang besar bagi Bank Syariah untuk berkembang. Arti dari Perbankan Syariah itu sendiri adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan dengan hukum-hukum Islam. Di era yang modern ini banyak sekali bank konvensional yang mulai berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, dan masih banyak lainnya.

Dengan adanya bank Islam yang sistemnya berdasarkan dengan sistem bagi hasil yang membedakan bunga pada bank-bank konvensional, ini adalah peluang bagi umat muslim untuk memanfaatkan jasa bank Islam seoptimal mungkin. Mengapa merupakan peluang? Karena umat muslim akan tenang saat berhubungan dengan Bank Islam, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat.

Bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat muslim saja, akan tetapi umat non-islam pun boleh menjadi nasabah bank Islam, hal ini karena bank Islam terbukti

mampu menjadi sarana pembangunan ekonomi yang dapat beroperasi secara sehat, karena didalam operasi bank Islam terdapat misi kebersamaan antar nasabah dengan bank. Lembaga keuangan non-muslim berbeda dengan lembaga keuangan muslim, perbedaannya adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari lembaga keuangan kepada nasabah. Jika di bank konvensional terdapat istilah bunga berbeda dengan bank syariah yang terdapat istilah bagi hasil.

Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional lebih bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga dampak sosial yang ditimbulkan akan kurang dipertimbangkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah yaitu sistem ini berorientasi pemenuhan kemashlahatan hidup umat manusia. Bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (mudharib), karena semua risiko ditanggung oleh pelaku usaha.

Dijelaskan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 1 tahun 2004 tentang pengharaman bunga bank. Hukum bunga adalah haram, dengan pertimbangan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian praktik pembungaan tersebut sama halnya dengan riba, sedangkan riba hukumnya adalah haram.

Bank Islam atau yang lebih sering dikenal adalah bank syariah ini merupakan bank yang tidak mengandalkan dengan sistem bunga, bank Islam adalah bank yang menggunakan sistem tanpa bunga melainkan lembaga keuangan yang operasional dan produknya berlandaskan pada Alquran dan Hadits Nabi.

Bank dalam menjalankan perannya adalah sebagai perantara keuangan, maka dari itu aktivitas utama yang dilakukan sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat adalah penghimpunan dana. Faktor internal dan faktor eksternal bank adalah yang

menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat.

Dalam kondisi pasar pembeli, nasabah akan membeli dari berbagai macam produk/jasa bank yang sudah ada. Maka dari itu bank haruslah mempunyai keunggulan yang berbeda dari yang lain dan mengoptimalkan pelayanannya agar nasabah membeli bank tersebut, namun jika tidak maka nasabah akan memilih bank lain yang lebih unggul dan pelayannya lebih baik dari bank sebelumnya. Salah satu cara agar bank menang dalam persaingan dan agar tetap hidup adalah dengan cara bank harus berwawasan luas tentang pelanggan. Berwawasan pelanggan disini diantaranya adalah pelayanan yang baik, nisbah bagi hasil yang adil dan kualitas produk yang harus ditinggikan.

Mengingat jasa bank adalah jasa yang sangat professional maka nilai pelayanan pada bank adalah hal yang sangat penting. Salah satu pelayanan yang akurat dan cepat dalam bank adalah contohnya dengan menggunakan pelayanan online atau jika dalam bank pelayanan ini disebut dengan pelayanan ATM. Sedangkan jika nilai produk sendiri diperoleh dari para nasabah yang menilai dari produk bank tersebut dibandingkan dengan bank lainnya.

Calon nasabah perlu mendapat kepastian dalam memilih perbankan, yaitu adalah Bank perlu mengamankan uang nasabah, karena jika dilihat di era jaman yang sudah berkembang ini banyak muncul kejahatan yang tak kalah pintar yaitu kejahatan pembobolan uang para nasabah di ATM atau bisa melalui telephone atau melalui internet secara online.

Dalam tabel data tabel 1.1 jumlah rekening pembiayaan rakyat syariah dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah rekening yang menggunakan bank syariah mengalami fluktuasi yaitu naik turun yang tidak pasti. Dapat dilihat dari tahun

2010 menuju tahun 2011 mengalami kenaikan jumlah tabungan rekening, namun memasuki tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan jumlah tabungan rekening dan ditahun 2014 mengalami penurunan kembali namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah tabungan rekening syariah. Sama halnya dengan peretumbuhan deposit. Pada tahun 2001 menuju tahun 2011 mengalami penurunan deposit rekening syariah, namun naik lagi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012, dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan pada deposit rekening syariah. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 1.1
Jumlah Rekening Pembiayaan Rakyat Syariah

Tahun	Tabungan	Growth	Deposit	Growth
2009	500.41		17.53	
2010	538.55	0.08	20.38	0.16
2011	658.08	0.22	23.40	0.15
2012	759.36	0.15	28.56	0.22
2013	875.19	0.15	32.56	0.14
2014	986.20	0.13	35.57	0.09
2015 period juni	1,051,786.00	1,065.50	35.41	-0.005

Sumber : www.ojk.go.id

Maka dari itu dari permasalahan yang sudah ditulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “FAKTOR–FAKTORYANG MEMPENGARUHI NASABAH MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS : KABUPATEN SLEMAN).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai penting agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan. Pembatasan secara spesifik juga membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Adapun batasan masalah penelitian tersebut adalah :

1. Obyek yang diteliti adalah masyarakat Kabupaten Sleman yang menggunakan Bank Syariah.
2. Beberapa variabel yang diteliti adalah nasabah bertransaksi menggunakan Bank Syariah sebagai variabel dependen, sedangkan faktor pelayanan, faktor bagi hasil, faktor kualitas produk dan faktor religiusitas sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah?
2. Apakah bagi hasil mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah?
3. Apakah kualitas produk mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah?
4. Apakah religiusitas mempengaruhi nasabah menabung di bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pokok masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pengaruh pelayanan dari Bank Syariah terhadap nasabah menabung.
2. Menjelaskan pengaruh bagi hasil dari Bank Syariah terhadap nasabah menabung.
3. Menjelaskan pengaruh kualitas produk dari Bank Syariah terhadap nasabah menabung.
4. Menjelaskan pengaruh religiusitas dari Bank Syariah terhadap nasabah menabung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bidang Praktik

- a. Menjadi informasi masyarakat pada umumnya tentang pentingnya memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dengan hal memilih menabung di Bank Syariah.
- b. Memberikan masukan kepada Bank Syariah dalam upaya meningkatkan kinerja operasional dan pelayanannya menjadi lebih baik.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang, serta menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di Bank Syariah.